



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 118 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PERHITUNGAN  
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur cabang dinas provinsi dan kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan teknis pelaksanaan pengelolaan Nilai Perolehan Air Tanah, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 203);

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) NPA sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume Air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m<sup>3</sup>) dengan HDA.

- (2) Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8).
- (3) HDA diperoleh dengan mengalikan FNA dengan HAB.
- (4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

N P A	=	Volume Progresif x HDA
H D A	=	HAB x FNA
F N A	=	(60% x Nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan).
N P A	=	Volume Progresif x HAB x FNA
	=	Volume Progresif x HAB x ((60% x Nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)).

- (5) Pelaksanaan pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan perhitungan NPA dilaksanakan oleh Pengelola Pajak Air Tanah, berkoordinasi dengan Cabang Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Wilayah V Sumedang.
- (6) Hasil pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat untuk ditetapkan besaran NPA nya.

2. Ketentuan contoh perhitungan NPA bagi pengguna Air Tanah dalam untuk keperluan industri AMDK diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kelompok	Volume (M3)	FNA	HAB (Rp.)	HDA (HAB x FNA) (Rp.)	NPA (Volume x HDA) (Rp.)
1	50	13,2	4.262	56.258,4	2.812.920
2	450	15	4.262	63.930,0	28.768.500
3	500	17,7	4.262	75.437,4	37.718.700
4	1500	21,8	4.262	92.868,0	139.302.000
5	500	27,8	4.262	118.483,6	59.241.800
Jumlah					267.843.920

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 15 Oktober 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 15 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 118

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'U' followed by a horizontal line extending to the right.

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001